

**PENGARUH DISKRIMINASI PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN,  
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI PENGGELAPAN  
PAJAK PADA KPP PRATAMA SERPONG**

**Liana Novi Wulandari**  
Universitas Pamulang  
liananoviwulan@gmail.com

**Aris Sanulika**  
Universitas Pamulang  
dosen01236@unpam.ac.id

**ABSTRACT**

*This research aims to examine the influence of tax discrimination, understanding of taxation, and tax sanctions on perceptions of tax evasion. This research uses quantitative methods with an associative approach. The population is known to be 49,019 taxpayers, which is determined by the Slovin formula. The research sample was 100 respondents registered at KPP Pratama Serpong using SPSS version 25. The sampling technique used probability sampling with multiple linear regression analysis. Based on the research results, it shows that tax discrimination, understanding taxes and tax sanctions influence the perception of tax evasion both partially and simultaneously.*

**Keywords:** *Tax Discrimination, Understanding Taxation, Tax Sanctions, Perception of Tax Evasion, KPP Pratama Serpong*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh diskriminasi pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi diketahui sebesar 49.019 wajib pajak, yang ditentukan dengan rumus *Slovin*. Sampel peneliti ini sebanyak 100 responden yang terdaftar di KPP Pratama Serpong dengan menggunakan SPSS versi 25. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *probability sampling* dengan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan diskriminasi pajak, pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak baik secara parsial maupun simultan.

**Kata kunci :** *Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Persepsi Penggelapan Pajak, KPP Pratama Serpong*

## **PENDAHULUAN**

Penerimaan yang diterima oleh negara dapat berasal dari beberapa sektor, tetapi bagian terbesar yang di dapatkan oleh negara berasal dari sektor perpajakan. Pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sudiro, 2020). Meski demikian masyarakat banyak yang beranggapan bahwa pajak merupakan beban karena mengurangi penghasilan, serta imbalan dari pembayaran pajak tidak dapat dirasakan secara langsung ketika mereka membayar pajak (Veronika & Saleh, 2019). Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak berakibat adanya ketidakpatuhan dalam pajak yang menimbulkan berbagai masalah salah satunya tindakan menggelapkan pajak. Untuk itu diperlukan perencanaan pajak yang baik guna mendukung upaya meminimalkan tindakan penggelapan pajak. Penelitian ini termotivasi oleh maraknya permasalahan penggelapan pajak di Indonesia, baik yang dilakukan oleh pegawai pajak maupun Wajib Pajaknya. Pada Juli 2022 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis Achmad Khadafi alias Vicky Andrean alias Hanafi 3,6 tahun penjara dalam kasus penerbitan faktur pajak palsu atau penggelapan pajak. Putusan dibacakan oleh Hakim Ketua Said Husein. Tak hanya divonis penjara, Vicky Andrean juga harus membayar denda Rp 324,9 miliar (Santia & Praditya, 2023). Dari kasus diatas maraknya penggelapan pajak atau *tax evasion* di Indonesia yang dilakukan secara sadar oleh para wajib pajak, hal ini akan mengakibatkan kerugian besar yang diterima pemerintah. Banyak cara yang digunakan oleh para wajib pajak agar dapat menurunkan beban yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah. Selain kasus di atas masih banyak lagi kasus yang berhubungan dengan penggelapan pajak dan telah menimbulkan kerugian yang besar bagi negara karena biaya yang mereka tekankan atau hilangkan merupakan sumber pendapatan bagi negara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel-variabel seperti diskriminasi pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan yang dapat memengaruhi persepsi penggelapan pajak. Obyek penelitian merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Serpong. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi keyakinan mengenai keterkaitan diskriminasi pajak, pemahaman perpajakan, tarif dan sanksi perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak.

## **TELAAH LITERATUR**

### **Teori Atribusi (Kepatuhan)**

Teori atribusi berarti suatu upaya untuk mempelajari sebab dari diri sendiri dalam menilai orang lain tergantung pada apa yang dihubungkan dengan perilaku tersebut. Teori atribusi berarti suatu bentuk untuk menjelaskan hubungan perilaku yang muncul dari wajib pajak bahwa kondisi diluar diri wajib pajak yang nantinya akan memengaruhi wajib pajak tersebut dalam berperilaku, artinya bahwa wajib pajak akan berperilaku bukan disebabkan karena keinginannya sendiri, melainkan karena desakan atau situasi.(Aji et al., 2021). Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak antara lain preferensi risiko wajib pajak serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Sedangkan, faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh kantor pajak serta sanksi pajak yang akan diberikan (Wahyuningsih,2019)

### **Pengertian Persepsi Penggelapan Pajak**

Pengertian dari persepsi berdasarkan kamus psikologi berasal dari Bahasa Inggris, *perception* yang artinya persepsi, tanggapan, dan penglihatan. Hal ini berarti persepsi merupakan proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui Indera yang dimilikinya Kamil, I., (2021). Penggelapan pajak (*tax evasion*) “adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang. Dikarenakan melanggar Undang-Undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar (Ayem & Listiani, 2019).

### **Pengertian Diskriminasi Pajak**

Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan antar sesama umat manusia baik dalam

segi ras, agama, sosial, warna kulit, dan lainnya (Nurfaizah & Zulkifli, 2020). Diskriminasi dapat menjadi sebab yang memengaruhi persepsi wajib pajak terkait dengan adanya tindakan penggelapan pajak. Hal itu terjadi karena perlakuan yang berbeda kepada seseorang atau kelompok tertentu. Diskriminasi dalam dunia perpajakan sering terjadi karena adanya perbedaan perlakuan terhadap setiap wajib pajak dan juga terdapat adanya aturan yang tidak adil (Sudiro, 2020).

### **Pengertian Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman perpajakan adalah kondisi wajib pajak dalam mengetahui dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan beserta manfaatnya untuk tujuan mendukung pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan (Aji *et al.*, 2021). Peningkatan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka sudah sewajarnya bahwa pemerintah perlu menyediakan program edukasi tentang perpajakan yang tersedia bagi wajib pajak. Dengan menyediakan program edukasi tentang perpajakan, wajib pajak akan memiliki lebih banyak pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku serta dampak yang ditimbulkan jika melanggar peraturan tersebut. Dengan demikian, wajib pajak akan lebih tertarik untuk menaati peraturan perpajakan yang berlaku.

### **Pengertian Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, dipatuhi, atau dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan sarana pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Sari *et al.*, 2021). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.” Sanksi pajak merupakan hal yang sangat dihindari oleh Wajib Pajak tetapi, dalam kenyataan masih banyak Wajib Pajak yang terkena sanksi pajak dan banyak Wajib Pajak yang tidak sadar bahwa mereka sering mengulang kesalahan

yang sama saat menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dalam Undang-Undang perpajakan terdapat dua macam sanksi perpajakan yang berlaku, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran norma perpajakan akan dikenakan sanksi pidana saja ataupun sanksi pidana dan sanksi administrasi. Dimana sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran dengan jumlah nominal tertentu berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi berupa kurungan penjara selama kurun waktu tertentu berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis asosiatif yaitu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, populasi diketahui sebesar 49.019 wajib pajak, yang ditentukan dengan rumus *Slovin*. Sampel peneliti ini sebanyak 100 responden yang terdaftar di KPP Pratama Serpong dengan menggunakan SPSS versi 25. Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data. Tes yang disebut analisis linier berganda digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh diskriminasi pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak pada KPP Pratama Serpong

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Diskriminasi Pajak (X1)	100	12.00	25.00	21.4300	2.60247
Pemahaman Perpajakan (X2)	100	16.00	40.00	31.6700	4.36018
Sanksi Perpajakan (X3)	100	12.00	25.00	21.2200	2.86596
Persepsi Penggelapan Pajak (Y)	100	17.00	35.00	30.6100	3.07119
Valid N ( <i>listwise</i> )	100				

Sumber : Olah data primer, 2023

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pada variabel sebagai berikut:

### **Diskriminasi Pajak (X1)**

N merupakan jumlah keseluruhan data yang valid = 100, nilai minimum sebesar 12.00, nilai maksimum sebesar 25.00, diketahui nilai *mean* sebesar 21.4300, serta nilai standar deviasi sebesar 2.60247. Artinya nilai *mean* mendekati nilai maksimum. Sehingga dapat disimpulkan rata-rata sampel penelitian menjawab sangat setuju.

### **Pemahaman Perpajakan (X2)**

N merupakan jumlah keseluruhan data yang valid = 100, nilai minimum sebesar 16.00, nilai maksimum sebesar 40.00, diketahui nilai *mean* sebesar 31.6700, serta nilai standar deviasi sebesar 4.36018. Artinya nilai *mean* mendekati nilai maksimum. Sehingga dapat disimpulkan rata-rata sampel penelitian menjawab sangat setuju.

### **Sanksi Perpajakan (X3)**

N merupakan jumlah keseluruhan data yang valid = 100, nilai minimum sebesar 12.00, nilai maksimum sebesar 25.00, diketahui nilai *mean* sebesar 21.2200, serta nilai standar deviasi sebesar 2.86596. Artinya nilai *mean* mendekati nilai maksimum. Sehingga dapat disimpulkan rata-rata sampel penelitian menjawab sangat setuju.

### **Persepsi Penggelapan Pajak (Y)**

N merupakan jumlah keseluruhan data yang valid = 100, nilai minimum sebesar 17.00, nilai maksimum sebesar 35.00, diketahui nilai *mean* sebesar 30.6100, serta nilai standar deviasi sebesar 3.07119. Artinya nilai *mean* mendekati nilai maksimum. Sehingga dapat disimpulkan rata-rata sampel penelitian menjawab sangat setuju.

## **Hasil Penelitian Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**

**Tabel 2 Hasil Penelitian Uji Validitas**

Variabel	Indikator	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Diskriminasi Pajak(X1)	X1.1	0.643	0.197	Valid
	X1.2	0.727	0.197	Valid
	X1.3	0.772	0.197	Valid
	X1.4	0.71	0.197	Valid
	X1.5	0.561	0.197	Valid
	X2.1	0.796	0.197	Valid

Pemahaman Perpajakan (X2)	X2.2	0.766	0.197	Valid
	X2.3	0.844	0.197	Valid
	X2.4	0.757	0.197	Valid
	X2.5	0.768	0.197	Valid
	X2.6	0.764	0.197	Valid
	X2.7	0.693	0.197	Valid
	X2.8	0.599	0.197	Valid
	Sanksi Perpajakan(X3)	X3.1	0.726	0.197
X3.2		0.715	0.197	Valid
X3.3		0.81	0.197	Valid
X3.4		0.821	0.197	Valid
X3.5		0.766	0.197	Valid
Persepsi Penggelapan Pajak(Y)	Y.1	0.576	0.197	Valid
	Y.2	0.624	0.197	Valid
	Y.3	0.71	0.197	Valid
	Y.4	0.678	0.197	Valid
	Y.5	0.609	0.197	Valid
	Y.6	0.596	0.197	Valid
	Y.7	0.679	0.197	Valid

Sumber : Olah data primer, 2023

Berdasarkan tabel diatas, untuk tingkat validitas instrumen pernyataan bernilai valid jika nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 r-tabel untuk 100 responden  $DF - 2 = 100-2 = 98$  adalah sebesar 0.1966. Berdasarkan hasil pengujian validitas tersebut, pada variabel pemahaman perpajakan yang terdiri dari 8 pernyataan semua itemnya valid. Dengan demikian maka variabel penelitian dapat dilakukan pengujian ke tahap selanjutnya.

**Tabel 3 Uji Reliabilitas**

Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Diskriminasi Pajak (X1)	0.703	Reliabel
Pemahaman Perpajakan (X2)	0.887	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	0.823	Reliabel
Persepsi Penggelapan Pajak (Y)	0.752	Reliabel

Sumber : Olah data primer, 2023

Hasil pengujian reabilitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel penelitian reliabel dengan nilai *cronbach alpha* diatas yang ditetapkan. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki

*Cronbach alpha* > 0,70, dengan demikian semua variabel yang terdiri dari variabel diskriminasi pajak (X1), variabel pemahaman perpajakan (X2), sanksi perpajakan (X3) dan variabel persepsi penggelapan pajak (Y) dapat dikatakan reliabel.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**


**Tabel 4 Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.28625575
Most Extreme Differences	Absolute	.051
	Positive	.042
	Negative	-.051
Test Statistic		.051
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Olah data primer, 2023

Berdasarkan pada Tabel 4 pada uji normalitas dengan menggunakan metode Kolomogrov-Smirnov signifikan pada  $0,200 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa metode regresi pada penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas. Pada grafik histogram gambar di bawah, terlihat bahwa pola distribusi data normal dan (sesuai pola)


**Gambar 1 Hasil Uji Normalitas**



Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Pada gambar metode grafik normal p-plot di bawah, menunjukkan bahwa titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis histogram menuju pola distribusi normal. maka variabel dependen memenuhi asumsi normalitas. Model regresi yang baik yaitu memiliki distribusi data normal/mendekati normal.

**Gambar 2 Hasil Uji Normalitas Metode Grafik Normal P-Plot**



Sumber : Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan normal *probability plot* pada gambar tersebut menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

**Uji Multikolinieritas**

**Tabel 5 Hasil Uji Multikolinieritas**


Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.688	2.399		4.038	.000		
	Diskriminasi Pajak (X1)	.459	.100	.389	4.576	.000	.800	1.250
	Pemahaman Perpajakan (X2)	.169	.058	.241	2.919	.004	.850	1.176
	Sanksi Perpajakan (X3)	.270	.090	.252	3.014	.003	.827	1.209
a. Dependent Variable: Persepsi Penggelapan Pajak (Y)								

Sumber : Olah data primer, 2023

Berdasarkan tabel di atas, nilai *tolerance* seluruh variabel *independent* > 0,10. Di samping itu, nilai VIF seluruh variabel *independent* juga < 10. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas yang berarti semua variabel dapat digunakan.

### Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan gambar diatas titik-titik pada grafik tersebut menyebar tidak berarah dan tidak beraturan artinya data pada penelitian ini terhindar dari gejala heteroskedastisitas karena tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar secara acak yang tersebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. hal ini

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong

### Uji Autokorelasi

**Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.668 <sup>a</sup>	.446	.429	2.32170	2.128
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (X3), Pemahaman Perpajakan (X2), Diskriminasi Pajak (X1)					
b. Dependent Variable: Persepsi Penggelapan Pajak (Y)					

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel output diatas diketahui nilai *durbin-watson* sebesar 2.128. Selanjutnya nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai *table durbin-watson* pada signifikansi 5%. Nilai *durbin-watson* sebesar 2.128 lebih besar dari batas atas (du)yakni 1.7364 dan lebih kecil dari (4-du)  $(4-1.7364) = 2,2636$  atau bisa diringkaskan  $1.7364 < 2.128 < 2,2636$  artinya data terhindar dari gejala autokorelasi

### Regesi Linear Berganda

**Tabel 7 Hasil Analisis Regesi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.688	2.399		4.038	.000
	Diskriminasi Pajak (X1)	.459	.100	.389	4.576	.000

Pemahaman Perpajakan (X2)	.169	.058	.241	2.919	.004
Sanksi Perpajakan (X3)	.270	.090	.252	3.014	.003
a. Dependent Variable: Persepsi Penggelapan Pajak (Y)					

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Dari tabel di atas diperoleh persamaan regresi pengaruh diskriminasi pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak orang pribadi di KPP Pratama Serpong adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bx_1 + bx_2 + bx_3 + e$$

$$Y = 9.688 + 0.459x_1 + 0.169x_2 + 0.270x_3 + e$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan apabila konstanta sebesar positif 9.688 artinya apabila variabel diskriminasi pajak (X1), variabel pemahaman perpajakan (X2), dan variabel sanksi perpajakan (X3) bernilai nol (0) atau (konstan), maka variabel persepsi penggelapan pajak (Y) memiliki nilai 9.688. Koefisien regresi sebesar 0.459 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada variabel X1 akan memberikan kenaikan skor sebesar 0.459, Koefisien regresi sebesar 0.169 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada variabel X2 akan memberikan kenaikan skor sebesar 0.169, Koefisien regresi sebesar 0.270 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada variabel X3 akan memberikan kenaikan skor sebesar 0.270

### Uji Hipotesis

#### Uji Signifikansi Stimultan (Uji Statistif F)

**Tabel 8 Hasil Uji Statistik F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		<i>Sum of Squares</i>	Df	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
1	Regression	416.320	3	138.773	25.745	.000 <sup>b</sup>
	Residual	517.470	96	5.390		
	Total	933.790	99			

a. Dependent Variable: Persepsi Penggelapan Pajak (Y)
b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (X3), Pemahaman Perpajakan (X2), Diskriminasi Pajak(X1)

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Hasil uji F pada tabel 4.15 di atas dapat dijelaskan bahwa nilai Sig.  $0,000 < 0,05$  dan nilai Fhitung  $25,745 > 2,70$  (nilai Ftabel) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel diskriminasi pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan jika diuji secara bersama sama atau stimultan berpengaruh terhadap variabel persepsi penggelapan pajak (Y). Sehingga model penelitian ini bisa dilakukan uji selanjutnya.

### Uji Parsial (Uji t)

**Tabel 9 Hasil Uji t**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.688	2.399		4.038	.000
	Diskriminasi Pajak (X1)	.459	.100	.389	4.576	.000
	Pemahaman Perpajakan (X2)	.169	.058	.241	2.919	.004
	Sanksi Perpajakan (X3)	.270	.090	.252	3.014	.003
a. Dependent Variable: Persepsi Penggelapan Pajak (Y)						

Sumber : Data Primer diolah, 2023

### Variabel Diskriminasi Pajak (X1)

Nilai signifikansi variabel diskriminasi pajak (X1) adalah  $0,000 < 0,05$  dan nilai thitung adalah  $4,576 > 1,984$  (nilai ttabel) maka dapat disimpulkan bahwa variabel diskriminasi pajak (X1) berpengaruh terhadap variabel persepsi penggelapan pajak (Y) sehingga hipotesis (H1) diterima.

**Variabel Pemahaman Perpajakan (X2)**

Nilai signifikansi variabel pemahaman perpajakan (X2) adalah  $0,004 < 0,05$  dan nilai thitung adalah  $2,919 < 1,984$  (nilai ttabel) maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan (X2) berpengaruh terhadap variabel persepsi penggelapan pajak (Y) sehingga hipotesis (H2) diterima

**Variabel Sanksi Perpajakan (X3)**

Nilai signifikansi variabel sanksi perpajakan (X3) adalah  $0,003 < 0,05$  dan nilai thitung adalah  $3,014 > 1,984$  (nilai ttabel) maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan (X3) berpengaruh terhadap variabel persepsi penggelapan pajak (Y) sehingga hipotesis (H3) diterima.

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Table 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

<b>Model Summary</b>				
Model	<i>R</i>	<i>R Square</i>	Adjusted <i>R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.668 <sup>a</sup>	.446	.429	2.32170
a. Predictors: ( <i>Constant</i> ), Sanksi Perpajakan (X3), Pemahaman Perpajakan (X2), Diskriminasi Pajak (X1)				
b. <i>Dependent Variable</i> : Persepsi Penggelapan Pajak (Y)				

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Dari tabel diatas dapat terlihat nilai *Adjusted R Square* 0.446 atau 44,6%. Angka tersebut menunjukkan besar pengaruh variabel kewajiban diskriminasi pajak (X1), pemahaman perpajakan (X2) dan sanksi perpajakan (X3) terhadap variabel persepsi penggelapan pajak (Y) secara gabungan, sedangkan sisanya 53,7% dipengaruhi oleh faktor variabel lain di luar penelitian ini atau nilai *error*.

**Pengaruh Variabel Diskriminasi Pajak (X1) Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Y).**

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa pada variabel diskriminasi pajak (X1) berpengaruh terhadap variabel persepsi penggelapan pajak (Y). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat diskriminasi maka wajib pajak

semakin tidak beretika, sehingga penggelapan pajak akan meningkat. Sebaliknya semakin rendah tingkat diskriminasi maka wajib pajak akan beretika dan penggelapan pajak akan menurun. Responden berpendapat penggelapan pajak dapat terjadi apabila terdapat adanya tindakan diskriminasi yang dirasakan terhadap dari adanya perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak. Seharusnya fiskus bekerja secara professional dan dapat membantu wajib pajak apabila merekamengalami kendala.

### **Pengaruh Variabel Pemahaman Perpajakan ( $X_2$ ) Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Y).**

Hasil pengujian hipotesis kedua ( $H_2$ ) menunjukkan bahwa pada variabel pemahaman perpajakan ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap variabel persepsi penggelapan pajak (Y). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan tinggi maka perilaku wajib pajak akan semakin baik sehingga semakin kecil dan wajib pajak tersebut akan melakukan tindakan penggelapan pajak. Pemahaman wajib pajak dapat dinilai salah satunya dari kepehaman terhadap pengisian SPT. Apabila wajib pajak paham maka kemungkinan kecil melakukan kesalahan pada saat pengisian, hal tersebut mendorong individu untuk tidak melakukan kecurangan. Pemahaman perpajakan yang baik yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menurunkan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena wajib pajak yang paham mengenai peraturan, tata cara bayar pajak, ketentuan-ketentuan dalam perpajakan, dan manfaat pajak yang di bayarkan untuk pembangunan. Maka wajib pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak.

### **Pengaruh Variabel Sanksi Perpajakan ( $X_3$ ) Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Y).**

Hasil pengujian hipotesis ketiga ( $H_3$ ) menunjukkan bahwa pada variabel pemahaman perpajakan ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap variabel persepsi penggelapan pajak (Y). Hal ini berarti semakin berat sanksi yang dikenakan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak, karena wajib pajak akan merasa takut dan terbebani apabila melalaikan kewajiban perpajakannya dan tidak berusaha melakukan penggelapan pajak, sehingga wajib

pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajibannya.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan dan menjawab semua yang tercantum dalam rumusan masalah sesuai dengan tujuan penelitian ini. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama ( $H_1$ ), variabel diskriminasi pajak berpengaruh terhadap Persepsi penggelapan pajak. Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya Monica dan Arisman, (2018) pada variabel diskriminasi pajak terdapat pengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi tingkat diskriminasi pajak, maka persepsi penggelapan pajak akan mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua ( $H_2$ ), variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya Santana, dkk (2020) pada variabel pemahaman perpajakan terbukti berpengaruh terhadap persepsi perpajakan pajak. Artinya, jika pemahaman perpajakan meningkat, maka persepsi pemahaman perpajakan mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga ( $H_3$ ), variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya Ayem dan Listiani, (2019) pada variabel sanksi perpajakan terbukti berpengaruh terhadap persepsi perpajakan pajak. Artinya, jika sanksi perpajakan meningkat, maka persepsi penggelapan perpajakan mengalami peningkatan. Berdasarkan keterbatasan yang diuraikan diatas, maka dalam kesempatan ini peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak, sebaiknya wajib pajak lebih memperluas wawasannya tentang peraturan perpajakan yang berlaku agar mempermudah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini bisa dilakukan dengan cara lebih aktif mengikuti peraturan perpajakan yang terbaru.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah jumlah responden dengan cara menambah jumlah populasi dengan menggunakan *margin of error* 5%,

sehingga hasil penelitian nanti dapat mewakili semua pendapat Wajib Pajak Orang Pribadi yang lebih luas bagi peneliti selanjutnya. Serta menambah variabel lain sehingga dapat diketahui sejauh mana peranan masing-masing variabel tersebut dalam memengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan tindakan penggelapan pajak.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi dalam menyebarkan peraturan perpajakan seperti tata cara perhitungan dan pelaporan pajak terutang, tarif pajak yang berlaku, sanksi/denda yang berlaku. Agar wajib pajak dapat mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku, pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dan kebijakan yang dikeluarkankhususnya dalam masalah pajak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA 1*, 12(Mei-Agustus), 140–149.
- Anggrahini, F., Harimurti, F., & Astuti, D. S. P. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Survei pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 74-88.
- Aliyudin, R. S., Ahmad, E. F., & Nizhan, N. (2021). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Majalengka). *JAKSI Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Tahun*, 2(2), 182–200.
- Ayem, S., & Listiani, L. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1). <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.4454>
- Dewi, A. N., & Irawati, W. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan Dan Teknologi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(2), 262–279. <https://doi.org/10.53363/yud.v2i2.40>
- Ekaputra, A., Triyono, T., & Achyani, F. (2022). Meminimalisasi Penggelapan Pajak Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behavior. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 198–206. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1761>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*

- (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, L. F., & Mutmainah, K. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris pada Wajib Pajak Usaha yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 24–33.
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh Love Of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58–69. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>
- Komang, N., & Dewi, P. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak , Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Persepsi Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. *Jurnal KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 1135–1145. <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/view/3520/2709>
- Kurnia, S. A., & Faisal. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak Dan Etika Uang (Money Ethic) Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(4), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Lahengko, A. M. (2021). Analisis faktor-faktor persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak (studi pada mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2).
- Monica, T., & Arisman, A. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang). *Jurnal Akuntansi*, 1–15. <http://eprints.mdp.ac.id/2467/1/Jurnal-2014210069.pdf>
- Mukoffi, A., Indrihastuti, P., Wibisono, S. H., & Selni, R. (2022). *Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai keadilan , sistem perpajakan dan diskriminasi atas penggelapan pajak ( tax evasion )*. 17(3), 515–524.
- Nabilah, F., Masripah, M., & Hindria DPS, R. (2020). Persepsi WPOP Mengenai Diskriminasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Norma Subjektif Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 165–183. <https://doi.org/10.21632/saki.3.2.165-183>
- Ngadiman, C. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 4(1), 444. <https://doi.org/10.24912/jpa.v4i1.17564>

- Nurfaizah, M. I., & Zulkifli, Z. (2020). Analisis Faktor-Faktor Persepsi Pegawai Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Balai Pemerintahan Desa Di Diy). *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(2), 217–232. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i2.212>
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1), 8–15. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3008>
- Purnayasa, I. K. W. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(04), 484. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i04.p09>
- Putri, R. I., & Mahmudah, H. (2020). Pengaruh Keadilan, Diskriminasi dan Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(1), 46–66.
- Riantini, K., & Sanulika, A. (2023). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP Dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 1(5), 1399–1416. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.631>
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>
- Santia, T., & Praditya, I. I. (2023). *Tersangka Penggelapan Pajak Ini Divonis 3 Tahun Penjara dan Denda Rp 324,9 Miliar*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5260708/tersangka-penggelapan-pajak-ini-divonis-3-tahun-penjara-dan-denda-rp-3249-miliar?page=3>
- Saragih, M. R., & Rusdi, R. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Serpong. *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business*, 5(1), 83–92. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i1.428>
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kharisma*, 3(1), 140–149.
- Sawitri, K. Y., Aji, A. W., & Primastiwi, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Etika, dan Peran Dosen Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Praktik Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 13(1), 54–66.
- Sudiro, dkk (2020). (2020). Effect Of Tax Justice, Tax System, Technology And Information, And Discrimination Of Personal Perspection Of Personal Tax Mandatory About Tax Ethics. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 76–90. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2441>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Edisi 1. Cetakan ke-3. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Valentia, T., & Susanty, M. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(4), 335–348.  
<http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM/article/download/1233/678>
- Veronika, M., & Saleh, M. (2019). Nilai Sosial Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(4), 714–721.
- Wahyuningsih, T. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 192–241.  
<https://www.journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/63/66>